



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 355/PM.00.02/K.RA-08/11/2024

Rokan Hilir, 5 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penegasan Imbauan Larangan Kampanye Pilkada Tahun 2024**

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1 dan Seluruh Tim Kampanye/Relawan;**
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 dan Seluruh Tim Kampanye/Relawan.**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan kampanye dengan ini menyampaikan kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1 dan Seluruh Tim Kampanye/Relawan dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 dan Seluruh Tim Kampanye/Relawan.**

Dalam rangka penyamaan pemahaman dan penanganan isu-isu krusial dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024, maka perlu penegasan dan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye oleh Pejabat Daerah
 - a. Dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024) menentukan bahwa:

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.”
- b. Merujuk pada ketentuan di atas perlu ditegaskan sebagai berikut:
- (1) Pejabat daerah yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan diantaranya meliputi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
 - (2) Setiap anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat ikut dalam kampanye sepanjang telah mendapatkan izin kampanye dari pejabat yang berwenang, yakni Pimpinan DPRD Provinsi atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024; Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024).
 - (3) Selain keharusan mendapatkan izin kampanye, setiap anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ikut kampanye tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya (fasilitas pengamanan hanya melekat pada pejabat negara, tidak pada pejabat daerah), dan menjalani cuti di luar tanggungan negara (vide Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
 - (4) Fasilitas yang terkait dengan jabatan meliputi: (a) kendaraan dinas pejabat

negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; (b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; (c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau (d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (vide Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).

(5) Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (vide Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).

(6) Izin kampanye yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, merupakan izin kampanye untuk setiap kegiatan kampanye atau akumulasi dari kegiatan kampanye pasangan calon, dengan merujuk pada jadwal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan surat pemberitahuan tertulis pelaksanaan kampanye.

c. Merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, Pasal 95 ayat (2) juncto Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, tidak ditemukan adanya norma larangan bagi setiap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota untuk menjadi tim kampanye, melainkan hanya terkait norma kebolehan ikut dalam kampanye. Apabila hendak mengikuti kampanye, setiap anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diharuskan mendapatkan izin kampanye dari pejabat yang berwenang, tidak menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan, serta dalam status menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- d. Bagi Anggota DPRD yang mengikuti kampanye tanpa izin cuti kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, patut diduga telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dapat direkomendasikan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dikenakan sanksi berupa teguran atau tidak diikutkan dalam kegiatan kampanye berikutnya.
- e. Apabila anggota DPRD yang mengikuti kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf h UU Pemilihan, maka perbuatan anggota DPRD bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan.

2. Pemaknaan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan

- a. Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan menentukan:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”

Merujuk pada ketentuan di atas, ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Subjek hukum yang dilarang adalah pasangan calon, yaitu peserta pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Objek perbuatan yang dilarang adalah pelibatan pejabat BUMN/ BUMD, ASN, anggota TNI/Polri, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- (3) Terkait Pejabat BUMN/BUMD dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - (a) Pejabat BUMN/BUMD adalah direksi, komisaris, dan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - (b) Anak Perusahaan BUMN/BUMD tidak secara serta merta dapat

dikualifikasikan sebagai BUMN/BUMD karena bergantung pada ada atau tidaknya penyertaan modal secara langsung dari negara/daerah pada Anak Perusahaan BUMN/BUMD yang bersangkutan. Sepanjang Anak Perusahaan BUMN/BUMD tidak memperoleh penyertaan modal secara langsung dari negara/daerah, maka Anak Perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai BUMN/BUMD menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sehingga pihak-pihak yang terkait dengan anak perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak termasuk pihak yang dilarang ikut serta sebagai tim kampanye berdasarkan UU Pemilihan Kepala Daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Bawaslu Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 terkait pencalonan Calon Anggota DPR atas nama Mirah Sumirat, SE).

(4) Terkait Pejabat ASN dapat ditegaskan sebagai berikut:

- (a) Pejabat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (b) Kualifikasi pejabat ASN merujuk pada kategori jabatan yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdiri dari: (1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; dan (2) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (vide Surat Mendagri Nomor 273/487/SJ).

(5) Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang terdiri TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dugaan ketidaknetralan anggota Polri/TNI ditangani sebagai bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan

diteruskan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Terkait Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain, ditegaskan sebagai berikut:

(a) Kepala Desa atau sebutan lain adalah unsur pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(b) Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa)

- Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa terdiri dari beberapa urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan (Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).
- Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain (Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).
- Pelaksana teknis adalah Kepala Seksi yang terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan (Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).

(c) Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” sebagaimana ditentukan pada Pasal 29 huruf j dan Pasal 51 huruf j UU No. 6 Tahun 2014.

b. Sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan:

(1) Bagi pasangan calon dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU Pemilihan.

(2) Bagi pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain yang diikutkan dalam

kampanye dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 188 atau Pasal 187 ayat (6) UU Pemilihan yakni dalam hal “tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Pemilihan.

3. Status kehadiran/keikutsertaan ASN dalam Kampanye Pemilihan

- a. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021) ditentukan bahwa ”PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: (1) ikut kampanye”.
- b. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa “ikut kampanye” adalah ASN sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
- c. Merujuk pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut di atas, ASN yang “ikut kampanye” (sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN) merupakan bentuk memberikan dukungan. Hal tersebut merujuk pada frasa “ASN dilarang memberikan dukungan ... dengan cara ikut kampanye”. Artinya jika ASN ikut kampanye maka ASN dikualifisir telah memberikan dukungan, sebab salah satu bentuk memberikan dukungan sebagaimana Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah ikut kampanye.
- d. Adanya frasa “tanpa menggunakan atribut partai dan atribut ASN” saja dipandang telah memberikan dukungan, apalagi “menggunakan atribut partai atau atribut ASN” sudah pasti merupakan bentuk keberpihakan yaitu memberikan dukungan. Dengan demikian, menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN keduanya merupakan bentuk memberikan dukungan.
- e. Dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya: (a)

Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif; (b) Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan (c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.

- f. Merujuk pada makna gramatikal frasa “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye”, perbuatan “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye” adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan.
 - g. Berdasarkan analisa di atas, ASN yang hadir atau ikut dalam kampanye untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, baik menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN, baik yang memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau pasif, dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN.
 - h. Selain argumentasi hukum di atas, dalam berbagai regulasi pemerintah telah ditekankan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja dapat mencederai prinsip netralitas. ASN yang hadir dalam kampanye baik secara fisik maupun melalui media sosial berpotensi disalahartikan sebagai mendukung salah satu pasangan calon sehingga dapat merusak citra netralitas ASN. Justru ASN diharapkan untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat diasosiasikan dengan dukungan politik. Kehadiran dalam kegiatan kampanye, bahkan sekadar hadir tanpa terlibat aktif, dapat dipandang sebagai keberpihakan dan hal ini dilarang. Oleh karena itu, kehadiran ASN dalam kampanye meskipun di luar jam kerja dan tanpa menggunakan atribut ASN tetap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika dan disiplin.
4. Pemaknaan Kampanye di Luar Jadwal
 - a. Larangan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 69 huruf k juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, sebagai berikut:

Pasal 69 huruf k:

“Dalam kampanye dilarang:

k. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 187 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

b. Merujuk pada ketentuan Pasal 69 huruf k dan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, perlu ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Kampanye di luar jadwal dimaknai sebagai kegiatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, serta relawan atau pihak lain yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang dilakukan di luar jadwal (waktu, tanggal, dan tempat) pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU kabupaten/kota untuk kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan yang dilakukan di masa tenang.
- (2) Kampanye di luar jadwal dimaknai dalam konteks tahapan masa kampanye atau dalam rentang masa kampanye dan di masa tenang yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang jadwal tahapan kampanye pemilihan.
- (3) Kampanye di luar jadwal merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, apabila merupakan kampanye dengan metode: (a) rapat umum yang dilakukan di luar waktu, tempat dan tanggal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (b) iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring yang penayangannya dilakukan di luar jadwal dari 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang; dan (c) dilakukan di masa tenang.

5. Biaya Makan Minum, Transportasi Peserta dan Hadiah dalam Kampanye

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum dan transportasi kepada peserta kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah (vide Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- b. Biaya makan minum dan transportasi serta hadiah lainnya hanya diberikan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbatas pada kampanye dengan metode: (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka dan dialog; (c) rapat umum; dan (d) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye (vide Pasal 66 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- c. Biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan hadiah hanya dapat diberikan dalam bentuk barang yang nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (vide Pasal 66 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024) dan hadiah yang diberikan harus dalam bentuk perlombaan (vide Bab III huruf A angka 9, huruf B angka 10, dan huruf E angka 6 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota).
- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlombaan” diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian dan sebagainya). Hadiah dapat diberikan dalam kegiatan kampanye dalam bentuk perlombaan yang telah diinformasikan sebelumnya secara luas bahwa kegiatan tersebut disertai dengan pemberian hadiah.
- e. Biaya makan minum dan transportasi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana disebut dalam pasal 66 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Namun hanya dapat diberikan dalam bentuk makanan, minuman dan fasilitas transportasi yang disediakan oleh pelaksana kampanye.

Demikian imbau ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ZUBAIDAH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
4. Plt Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
5. Kapolres Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
6. Kejari Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
7. Dandim 0321 Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
8. Arsip.